


Panduan *Monitoring dan Evaluasi* Implementasi Desa Antikorupsi di Indonesia



Direktorat
Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat
KPK RI

2024

PANDUAN *MONITORING* DAN EVALUASI IMPLEMENTASI DESA ANTIKORUPSI DI INDONESIA

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesia, di antaranya menimbulkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, naiknya angka kriminalitas, menurunkan kualitas pembangunan, dan merusak demokrasi. Selain itu, kejahatan korupsi juga terbukti menimbulkan terjadinya degradasi moral sehingga korupsi dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan tangkap tangan dan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian upaya tersebut belum memberikan efek jera bagi para pelakunya, akibatnya tindak pidana korupsi terus terjadi di Indonesia. Oleh karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mungkin selesai hanya dengan mengedepankan upaya penegakkan hukum saja, namun perlu diikuti upaya pendidikan dan pencegahan tindak pidana korupsi di masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu Lembaga yang diberikan kewenangan memberantas korupsi, pada tahun 2021 melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

menginisiasi program percontohan Desa Antikorupsi bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Program tersebut sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk mau dan mampu berperan serta dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari desa. Pembentukan percontohan Desa Antikorupsi sampai dengan tahun 2023, telah terbentuk 33 Desa Antikorupsi pada 33 provinsi. Guna mendukung keberlanjutan implementasi program percontohan desa antikorupsi dan perluasannya disusunlah “Panduan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Desa Antikorupsi di Indonesia” sebagai pedoman pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan “Panduan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Desa Antikorupsi di Indonesia” sebagai pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan *stakeholders* terkait lainnya tentang pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program Desa Antikorupsi serta tindak lanjutnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan “Panduan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Desa Antikorupsi di Indonesia” adalah untuk menyamakan persepsi bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, dan *stakeholders* terkait

lainnya tentang keberlanjutan Desa Antikorupsi di Indonesia.

3. Dasar Hukum

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- b. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”;
- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Desa Antikorupsi di Indonesia, meliputi ketentuan umum tentang desa antikorupsi,

pelaksanaan implementasi desa antikorupsi, dan kegiatan *monitoring* serta evaluasi.

5. Pengertian

- a. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- b. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- f. **Badan Permusyawaratan Desa** atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

- g. **Badan Usaha Milik Desa**, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- h. **Desa Antikorupsi** adalah desa yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan telah memenuhi dan mengimplementasikan indikator Desa Antikorupsi sebagaimana yang tercantum dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi dengan kategori Istimewa dan telah melalui tahapan kegiatan yaitu Observasi, Bimbingan Teknis, Penilaian, dan Penganugerahan;
- i. **Monitoring** adalah suatu kegiatan pengawasan, pengendalian penilaian terhadap program yang dilakukan secara kontinyu agar program berjalan sesuai dengan tujuan program Desa Antikorupsi;
- j. **Evaluasi** adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan terhadap keberlanjutan Desa Antikorupsi.

II. Pelaksanaan

1. Ketentuan tentang “Desa Antikorupsi” sebagai berikut:
 - a. Desa Antikorupsi yang telah dibentuk oleh KPK akan dilakukan evaluasi terhadap status kelaikannya setiap 5 tahun sekali;
 - b. Terhadap desa yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan laik akan diberikan kembali sertifikat desa antikorupsi dan apabila dinyatakan tidak laik maka status Desa Antikorupsinya akan dicabut;
 - c. Setelah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi, apabila terdapat oknum Aparat Pemerintah Desa, BPD, Pimpinan/pengurus BUMDes melakukan tindak pidana korupsi (berkekuatan hukum tetap) maka status kelaikan sebagai Desa Antikorupsi akan dilakukan pencabutan oleh KPK;
 - d. Terhadap desa yang telah dicabut status kelaikan desa antikorupsinya, tidak berhak menyandang predikat sebagai Desa Antikorupsi;
 - e. Terhadap desa yang telah dicabut statusnya sebagai desa antikorupsi, dapat mengajukan usulan kembali setelah 3 tahun melalui pemerintah daerah setelah dilakukan proses pembinaan ulang dan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPK guna dilakukan penilaian ulang.
2. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Desa Antikorupsi
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
 - 1) Melakukan *monitoring* terhadap 33 Percontohan Desa Antikorupsi yang telah

dibentuk oleh KPK bersama Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan melakukan kegiatan pengecekan keberlanjutan implementasi indikator Desa Antikorupsi setiap dua tahun sekali;

- 2) Terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan *monitoring* disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti guna dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap 33 Percontohan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk oleh KPK bersama Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk menentukan laik dan tidaknya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali;
- 4) Dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap 33 Percontohan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk oleh KPK bersama Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dapat melibatkan Kementerian terkait.

b. Pemerintah Provinsi:

- 1) Melakukan *monitoring* terhadap Percontohan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk di Tingkat provinsi setiap setahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada KPK;
- 2) Terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan *monitoring* disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

ditindaklanjuti guna dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap Percontohan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk di Tingkat provinsi untuk menentukan laik dan tidaknya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya kepada KPK maksimal dalam waktu 30 hari. Setelah menerima laporan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi, KPK selanjutnya melakukan *monitoring* terhadap hasil evaluasi tersebut.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Melakukan *monitoring* terhadap Percontohan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk di Tingkat provinsi setiap 6 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan KPK maksimal dalam waktu 14 hari;
- 2) Terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan *monitoring* disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan sesuai Indikator Desa Antikorupsi;

- 3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan Desa Antikorupsi di wilayahnya, agar berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK guna mendapatkan arahan terkait pembentukan Desa Antikorupsi.

III. Penutup

Demikian “Panduan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Desa Antikorupsi di Indonesia” dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keberlanjutan Program Desa Antikorupsi di Indonesia.

Jakarta, Februari 2024

a.n. Pimpinan,
Deputi Bidang Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat



Wawan Wardiana

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Email : permaskpk@kpk.go.id
rino.haruno@kpk.go.id
herlina.aldian@kpk.go.id

No. HP : Rino (0817182790)
Jeane (082299109322)

Lampiran

Untuk melihat Format Laporan Hasil Monitoring, dapat memindai kode QR di bawah ini:



Penyusun

Pengarah : Wawan Wardiana
(Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat)

Ketua Tim : Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi
(Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat)

Anggota : Rino Haruno
Ariz Dedy Arham
Andhika Widiarto
Anisa Nurlitasari
Desi Aryati Sulastri
Firlana Ismayadin
Friesmount Wongso
Gerhard Harryjul
Herlina Jeane Aldian
Lidia Vega Randongkir
Nurtjahyadi
Yuniva Tri Lestari
Iwan Setiawan
Wina Cahtianing Rahayu

